

No. 34a

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH KABUPATEN BANJUMAS untuk mengubah jang pertama kali "Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang membuat dan membongkar bangunan"

Pasal I.

"Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang membuat dan membongkar bangunan" tertanggal 21 Oktober 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 Djuli 1953 (Tambah Seri C Nr. 13) diubah sebagai berikut:

Pasal 41 ajat (1) sub I a, b, c dan d: bilangan Rp. 1,--, Rp. 0,50, Rp. 0,15 dan Rp. 0,10 dibatja berturut-turut Rp. 2,--, Rp. 1,--, Rp. 0,30 dan Rp. 0,20.

Pasal 41 ajat (1) sub V a, b dan c : bilangan Rp. 0,50, Rp. 0,30 dan Rp. 0,10 dibatja berturut-turut Rp. 1,--, Rp. 0,60 dan Rp. 0,20.

Pasal 41 ajat (1) sub VI b : bilangan Rp. 4,-- dibatja Rp. 8,--

Pasal 41 ajat (2) kalimat pertama : kata-kata "tidak dikenakan bea" dibatja "dikenakan bea sebesar separoh tarip jang ditetapkan".

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari ketigapuluhan sesudah tanggal Lembaran Propinsi Djawa-Tengah jang memuat pengundangan peraturan-daerah ini.

Purwokerto, 1 D j u n i 1955.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Kabupaten Banjumas:

Kepala Daerah Kabupaten Banjumas,

Wk. Ketua,

t.t.

t.t.

R. Boediman.

Soerachman.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal
20 Oktober 1955 (Tambah Seri C nr 48).